



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Didik Setiawan Bin Sutimin;
2. Tempat lahir : Way Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/28 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo RT. 003/002, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/53/VIII/2021/Reskrim pada tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H. M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Nomor: 507/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SETIAWAN Bin SUTIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan denganya*" sebagaimana Dakwaan **Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **DIDIK SETIAWAN Bin SUTIMIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Sebesar Rp.100.000.000,- Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna pink;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak bergaris warna pink;
 - 1 (satu) potong jaket warna cream;
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna biru dan hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih nomor rangka: MH1KC4117DK141280 Nomor Mesin : KC41E1140538;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin SUTIMIN, sejak hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23:00 Wib sampai dengan Hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat dari rumah saksi Anak Korban yang beralamat di Perumahan perusahaan PT. BCN Bunga Mayang yang berada di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu suku 07/RT 01, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penculikan terhadap anak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa dengan saksi Anak Korban yang sebelumnya telah memiliki hubungan pacaran dan sering berkomunikasi sampai dengan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22:00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anak Korban melalui pesan messenger facebook dan mengatakan "nanti jam sepuluh saya sudah nunggu di sana, di dekat rumah samping dekat persimpangan gunung" lalu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa menuju ke arah rumah saksi Anak Korban tepatnya dipersimpangan gunung dekat dengan rumah saksi Anak Korban yang beralamat di Perumahan perusahaan PT.BCN Bunga Mayang yang berada di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu suku 07/RT 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada di areal kebun tebu lalu setelah sampai terdakwa langsung menyembunyikan 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa tersebut kedalam kebun tebu sambil menunggu saksi Anak Korban dan sekira pukul 23:00 wib saksi Anak Korban mendatangi terdakwa dan setelah bertemu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan lalu membonceng saksi Anak Korban dan langsung menuju ke Loret Bus yang berada di Kampung Tua Tulang Bawang dan saat terdakwa membawa saksi Anak Korban terdakwa tidak ada meminta izin kedua orang tua saksi Anak Korban yaitu saksi Panidi dan Saksi Dewi Susanti kemudian dengan menggunakan angkutan Bus terdakwa membawa saksi Anak Korban ke Kota Pekanbaru tepatnya di Rimbo Panjang PT. ON Kota Pekanbaru Provinsi Riau selama 16 (enam belas) hari sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang Barat yang sebelumnya telah menerima Laporan kehilangan saksi korban anak.

Perbuatan terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin SUTIMIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 76 F UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin SUTIMIN, pada kurun waktu tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2010, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di sebuah pondokan yang berada di perkebunan Sawit PT.ON yang beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili yang didasarkan pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa dengan saksi Anak Korban yang sebelumnya telah memiliki hubungan pacaran dan sering berkomunikasi sampai dengan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22:00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anak Korban melalui pesan messenger facebook dan mengatakan "nanti jam sepuluh saya sudah nunggu di sana, di dekat rumah samping dekat persimpangan gunung" lalu dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa menuju ke arah rumah saksi Anak Korban tepatnya dipersimpangan gunung dekat dengan rumah saksi Anak Korban yang beralamat di Perumahan perusahaan PT.BCN Bunga Mayang yang berada di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu suku 07/RT 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada di areal kebun tebu lalu setelah sampai terdakwa langsung menyembunyikan 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa tersebut kedalam kebun tebu sambil menunggu saksi Anak Korban dan sekira pukul 23:00 wib saksi Anak Korban mendatangi terdakwa dan setelah bertemu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan lalu membonceng saksi Anak Korban dan langsung menuju ke Loret Bus yang berada di Kampung Tua Tulang Bawang dan saat terdakwa membawa saksi Anak Korban terdakwa tidak ada meminta izin kedua orang tua saksi Anak Korban yaitu saksi Panidi dan Saksi Dewi Susanti kemudian dengan menggunakan angkutan Bus terdakwa membawa saksi Anak Korban ke Kota Pekanbaru tepatnya di Rimbo Panjang PT. ON Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan pada Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 10:30 Wib saat terdakwa dan saksi Anak Korban sedang berada didalam kamar saat itu terdakwa merayu saksi Anak Korban dengan berkata kepada Saksi Anak Korban dengan mengatakan "dek jatah yok" dan dijawab oleh saksi Anak Korban dengan mengatakan "males ah kamu nakal" kemudian terdakwa terus merayu saksi Anak Korban dengan mengatakan "dek ayok ngewek" dan saat itu saksi Anak Korban hanya diam saja dan melihat saksi Anak Korban hanya terdiam lalu saat terdakwa membuka celana yang dipakai oleh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban terlihat lalu terdakwa juga membuka celana yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk terlentang kemudian terdakwa mulai menciumi saksi Anak Korban dan memasukkan jari terdakwa kedalam alat kelamin saksi Anak Korban sambil terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban dan menjilat kelamin saksi Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat terdakwa kedalam alat kelamin saksi Anak Korban dan menggoyangkan naik dan turun pinggul terdakwa dan sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa, perbuatan mensetubuhi saksi Anak Korban dilakukan oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali selama terdakwa dan saksi Anak Korban sama-sama bermukim di sebuah pondok yang berada Rimbo Panjang PT. ON Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang Barat yang sebelumnya telah menerima Laporan kehilangan saksi korban anak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 800/115/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 12 Agustus 2021 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Baart dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban didapat hasil dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 12, 1, 4, 6 dan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin SUTIMIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI.No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin SUTIMIN, sejak hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23:00 Wib sampai dengan Hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat dari rumah saksi Anak Korban yang beralamat di Perumahan perusahaan PT.BCN Bunga Mayang yang berada di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu suku 07/RT 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki oleh orang tuanya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar pernikahan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa dengan saksi Anak Korban yang sebelumnya telah memiliki hubungan pacaran dan sering berkomunikasi sampai dengan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22:00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anak Korban melalui pesan messenger facebook dan mengatakan "nanti jam sepuluh saya sudah nunggu di sana, di dekat rumah samping dekat persimpangan gunung" lalu dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa menuju ke arah rumah saksi Anak Korban tepatnya dipersimpangan gunung dekat dengan rumah saksi Anak Korban yang beralamat di Perumahan perusahaan PT.BCN Bunga Mayang yang berada di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu suku 07/RT 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada di areal kebun tebu lalu setelah sampai terdakwa langsung menyembunyikan 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa tersebut kedalam kebun tebu sambil menunggu saksi Anak Korban dan sekira pukul 23:00 wib saksi Anak Korban mendatangi terdakwa dan setelah bertemu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan lalu membonceng saksi Anak Korban dan langsung menuju ke Loret Bus yang berada di Kampung Tua Tulang Bawang dan saat terdakwa membawa saksi Anak Korban terdakwa tidak ada meminta izin kedua orang tua saksi Anak Korban yaitu saksi Panidi dan Saksi Dewi Susanti kemudian dengan menggunakan angkutan Bus terdakwa membawa saksi Anak Korban ke Kota Pekanbaru tepatnya di Rimbo Panjang PT. ON Kota Pekanbaru Provinsi Riau selama 16 (enam belas) hari sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tulang Bawang Barat yang sebelumnya telah menerima Laporan kehilangan saksi korban anak.

Perbuatan terdakwa DIDIK SETIAWAN Bin SUTIMIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena Anak Korban pergi dari rumah tanpa seizin orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa, Anak Saksi dan pacarnya yang bernama Wahyu;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban, sedangkan Anak Saksi adalah sepupu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa pertama kali saat Anak Korban bermain ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban pergi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara Anak Korban dijemput Terdakwa di areal perkebunan tebu PTPN 7 dipersimpangan gunung didekat rumah Anak Korban yang beralamat di perumahan PT. BCN Bunga Mayang di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu Suku 07 RT 01, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, Anak Saksi curhat kepada Anak Korban mengatakan tidak betah di rumah dan mengajak Anak Korban pergi dari rumah. Awalnya Anak Korban tidak mau tetapi karena kasihan melihat Anak Saksi, Anak Korban setuju. Setelah itu Anak Korban mengatakan ajakan Anak Saksi tersebut kepada Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, bertempat di rumah Anak Saksi Anak Korban, Anak Saksi, Wahyu dan Terdakwa membicarakan hal tersebut lalu Terdakwa mengusulkan untuk pergi ke Pekan Baru sekalian Terdakwa mencari kerja disana dan menyepakati untuk pergi besok malamnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook mengatakan "*nanti jam sepuluh saya nunggu disana, dideket rumah samping dekat persimpangan gunung*". Selanjutnya Anak Korban bersiap-siap lalu menuliskan pesan yang isinya "saya pamit pergi" didalam buku yang Anak Korban letakkan dibawah bantal di kamar Anak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Anak Korban pergi tanpa berpamitan dan izin kepada orang tua Anak Korban dari rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di perumahan PT. BCN Bunga Mayang Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu Suku 07/RT 01, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat ke areal perkebunan tebu PTPN 7 dipersimpangan gunung di Gedung Ratu, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Anak Korban dijemput oleh Terdakwa areal perkebunan tebu PTPN 7 dipersimpangan gunung di Gedung Ratu, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat lalu dibawa ke loket bus Kampung Tua, Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik Terdakwa lalu bersama-sama pergi ke Pekan Baru dengan menggunakan bus. Sesampainya di Pekan Baru, Anak Korban, Anak Saksi dan Wahyu dibawa Terdakwa ke pondokan PT. ON di tempat teman Terdakwa bekerja dan tinggal disana selama 1 (satu) hari lalu Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi dan Wahyu pindah ke rumah yang dipinjamkan teman Terdakwa dan tinggal disana selama berada di Pekan Baru;

- Bahwa di Pekan Baru, Terdakwa dan Wahyu bekerja sebagai buruh di kebun sawit sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi tinggal di rumah;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah bersama Terdakwa, Wahyu dan Anak Saksi sekira 15 (lima belas) hari;
- Bahwa selama di Pekan Baru, Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sekira 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pertama kali pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB didalam kamar di rumah yang dipinjam teman Terdakwa untuk ditinggali;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban adalah Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “dek jatah yuk” lalu Anak Korban berkata “males ah kamu nakal” kemudian Terdakwa terus merayu Anak Korban mengatakan “dek ayok ngewek”. Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa yang melihat Anak Korban hanya terdiam kemudian membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terlihat lalu Terdakwa membuka celana yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk terlentang lalu Terdakwa mulai menciumi Anak Korban

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan saat tidak ada Anak Saksi dan Wahyu di rumah;
- Bahwa sebelum Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Pekan Baru, Terdakwa sudah sering mengatakan minta jatah selain itu Terdakwa dan Anak Korban sudah pernah berciuman tapi belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa setelah di Pekan Baru, Anak Korban tidak pernah menghubungi orang tua Anak Korban karena Anak Korban tidak punya handphone namun Terdakwa pernah meminta Anak Korban untuk menghubungi orang tua Anak Korban dengan menggunakan handphonenya untuk meminta izin menikah dengan Terdakwa. Pada saat di Pekan Baru, keluarga Anak Saksi pernah menghubungi Anak Saksi namun Terdakwa mencabut sim card Anak Saksi agar tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Anak Korban pulang dari Pekan Rabu setelah Anak Saksi diminta pulang oleh keluarganya dan Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Wahyu tiba di loket bus di Kampung Tua pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa yang membayar ongkos pulang pergi Pekan Baru - Lampung serta menanggung biaya Anak Korban dan Anak Saksi selama di Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak Korban dan Anak Saksi yang pergi ke Pekan Baru bersama Terdakwa;



- Bahwa Anak Saksi adalah sepupu Anak Korban sedangkan hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa hanya teman saja dan Anak Saksi yang mengenalkan Anak Korban kepada Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah karena Anak Saksi tidak betah di rumah namun awalnya Anak Korban tidak mau. Selanjutnya Anak Korban mengiyakan ajakan Anak Saksi. Lalu Anak Korban, Anak Saksi, Terdakwa dan pacar Anak Saksi yang bernama Wahyu berkumpul di rumah Anak Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengusulkan agar pergi ke Pekan Baru dan kami menyepakati untuk pergi malam hari keesokan harinya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi dan Wahyu bertemu dengan Anak Korban dan Terdakwa di loket bus di Kampung Tua, Tulang Bawang lalu bersama-sama pergi ke Pekan Baru dengan menggunakan bus. Sesampainya di Pekan Baru, kami tinggal di pondokan PT. ON di tempat teman Terdakwa bekerja dan tinggal disana selama 1 (satu) hari lalu Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi dan Wahyu pindah ke rumah yang dipinjamkan teman Terdakwa dan tinggal disana selama berada di Pekan Baru;
 - Bahwa kami pergi kurang lebih 15 (lima) belas hari;
 - Bahwa saat di Pekan Baru, Anak Saksi pernah dihubungi oleh keluarga Anak Saksi tetapi Terdakwa mencabut sim card handphone Anak Saksi supaya Anak Saksi tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa Terdakwa yang membayar ongkos pulang pergi Pekan Baru-Lampung serta menanggung biaya Anak Korban dan Anak Saksi selama berada di Pekan Baru;
 - Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi kalau Anak Korban sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi selama berada di Pekan Baru juga berhubungan badan layaknya suami istri dengan Wahyu;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Dewi Susanti binti Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Anak Korban meninggalkan rumah Saksi yang beralamat di perumahan PT. BCN Bunga Mayang Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu Suku 07/RT 01 Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat sejak hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Korban meninggalkan rumah Saksi tapi diperkirakan pada malam hari karena pada saat akan tidur Saksi masih mengetahui Anak Korban masih berada di dalam kamar dan saat pagi hari Anak Korban sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Anak Korban namun tidak diketemukan oleh karena itu Saksi melaporkan perihal hilangnya Anak Korban ke kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan siapa Anak Korban pergi, namun pada saat di kepolisian akhirnya Saksi mengetahui Anak Korban pergi dengan Terdakwa ke Pekan Baru dan di Pekan Baru Anak Korban beberapa kali berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pulang dari Pekan Baru dan sampai di loket bus di Kampung Tua pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Panidi bin Jumari, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Anak Korban meninggalkan rumah Saksi yang beralamat di perumahan PT. BCN Bunga Mayang Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu Suku 07/RT 01 Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat sejak hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Korban meninggalkan rumah Saksi tapi diperkirakan pada malam hari karena

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan tidur Saksi masih mengetahui Anak Korban masih berada di dalam kamar dan saat pagi hari Anak Korban sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Anak Korban namun tidak diketemukan oleh karena itu Saksi melaporkan perihal hilangnya Anak Korban ke kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan siapa Anak Korban pergi, namun pada saat di kepolisian akhirnya Saksi mengetahui Anak Korban pergi dengan Terdakwa ke Pekan Baru dan di Pekan Baru Anak Korban beberapa kali berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pulang dari Pekan Baru dan sampai di loket bus di Kampung Tua pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang pergi ke Pekan Baru bersama Anak Korban dan perbuatan Terdakwa yang berhubungan badan dengan Anak Korban layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh Anak Korban bahwa Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah lalu Terdakwa mengusulkan agar pergi ke Pekan Baru sekalian Terdakwa mencari kerja dan kemudian bersepakat untuk pergi keesokan malam harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook mengatakan "*nanti jam sepuluh saya sudah nunggu di sana, didekat rumah samping dekat persimpangan gunung*" lalu Terdakwa menuju ke arah rumah Anak Korban di areal kebun tebu PTPN dipersimpangan gunung di Perumahan PT. BCN Bunga Mayang di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu Suku 07/RT 01, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih. Setelah sampai Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik Terdakwa tersebut kedalam kebun tebu sambil menunggu Anak Korban. Sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban mendatangi Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan lalu membonceng Anak Korban menuju ke loket bus yang berada di Kampung Tua, Tulang Bawang tanpa meminta izin orang tua Anak Korban. Sesampainya di loket bus Kampung Tua, sudah ada Anak Saksi dan pacarnya Wahyu lalu kami pergi bersama-sama ke Pekan Baru. Sesampainya di Pekan Baru, Anak Korban, Anak Saksi dan Wahyu dibawa Terdakwa ke pondokan PT. ON di tempat teman Terdakwa bekerja dan tinggal disana selama 1 (satu) hari lalu Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi dan Wahyu pindah ke rumah yang dipinjamkan teman Terdakwa dan tinggal disana selama berada di Pekan Baru;

- Bahwa selama di Pekan Baru dalam kurun waktu 2 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021, Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sekira 6 (enam) kali dengan cara Terdakwa merayu Anak Korban mengatakan "*dek jatah yuk*" lalu Anak Korban berkata "*males ah kamu nakal*" kemudian Terdakwa terus merayu Anak Korban mengatakan "*dek ayok ngewek*". Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa yang melihat Anak Korban hanya terdiam kemudian membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terlihat lalu Terdakwa membuka celana yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk terlentang lalu Terdakwa mulai menciumi Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa;
- Bahwa selama di Pekan Baru, Terdakwa yang membiayai kebutuhan Anak Korban serta Terdakwa juga yang membayar ongkos pergi pulang Lampung-Pekang Baru;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban adalah agar bisa bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih dibawah umur;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki anak sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja warna pink;
2. 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak bergaris warna pink;
3. 1 (satu) potong jaket warna cream;
4. 1 (satu) buah buku tulis sampul kotak-kotak;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna biru dan hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih Nomor Rangka: MH1KC4117DK141280 Nomor Mesin : KC41E1140538;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga No. 180812070703080007 atas nama Kepala Keluarga Panidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Drs. Alamsyah Ibrahim pada tanggal 4 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Way Kanan pada tanggal 13 Agustus 2007;
- Kutipan Akta Kelahiran No. AL 00052432 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Drs. Alamsyah Ibrahim yang menyatakan bahwa Anak Korban anak ketiga perempuan dari ayah Panidi dan Ibu Dewi Susanti lahir di Way Kanan pada tanggal 13 Agustus 2007;
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor: 800/115/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Dedek Supriyanto, Sp.OG dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 12, 1, 4, 6 dan 9 yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban dibuat oleh Nana Kurrotul Aini, S.Sos.I, Peksos pada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan hasil assesmen bahwa Anak Korban trauma, kecemasan serta gangguan persepsi dan emosi akibat peristiwa yang dialaminya sehingga Anak Korban membutuhkan konsultasi dari psikolog;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban dan Anak Saksi tidak dibawah sumpah dipersidangan namun oleh karena keterangan Anak Korban dan Anak Saksi adalah keterangan yang Anak Korban dan Anak Saksi alami, lihat dan dengar sendiri serta dalam perkara ini keterangan Anak Korban dan Anak Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka keterangan Anak Korban dan Anak Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, Anak Saksi curhat kepada Anak Korban mengatakan tidak betah tinggal di rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Korban pergi dari rumah;
- Bahwa Anak Korban menceritakan curhatan Anak Saksi tersebut kepada Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa mengusulkan untuk pergi ke Pekan Baru sekalian Terdakwa mencari kerja lalu Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi sepakat untuk pergi malam Kamis tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “*nanti jam sepuluh saya nunggu disana, dideket rumah samping dekat persimpangan gunung*”. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban di areal perkebunan tebu PTPN 7 dipersimpangan gunung didekat rumah Anak Korban yang beralamat di perumahan PT. BCN Bunga Mayang di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu Suku 07/RT 01, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik Terdakwa lalu membawa Anak Korban menuju loket bus di Kampung Tua, Tulang Bawang tanpa meminta izin dari orang tua Anak Korban, yaitu Saksi Dewi Susanti binti Saleh dan Saksi Saksi Panidi bin Jumari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi dan Wahyu lalu bersama-sama pergi ke Pekan Baru dengan menggunakan bus dari Kampung Tua, Tulang Bawang yang dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban, Anak Saksi, Wahyu dan Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bekerja di PT. ON Pekan Baru selama berada di Pekan Baru serta selama di Pekan Baru, kebutuhan Anak Korban dan Anak Saksi dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa selama berada di Pekan Baru dalam kurun waktu tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021, Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sekira 6 (enam) kali dengan cara Terdakwa mengatakan “*dek jatah yuk*” kepada Anak Korban lalu Anak Korban berkata “*males ah kamu naka*” kemudian Terdakwa terus berkata “*dek ayok ngewek*” kepada Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terlihat lalu Terdakwa membuka celana yang dipakai Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk terlentang lalu Terdakwa mulai menciumi Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tulang Bawang Barat Nomor: 800/115/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 12, 1, 4, 6 dan 9 yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan membutuhkan konsultasi dari psikolog sebagaimana Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Nana Kurrotul Aini, S.Sos.I, Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat tindak pidana dilakukan, Anak Korban masih berusia sekira 14 tahun sebagaimana Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbenyuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar **Pasal 83 jo. Pasal 76 F Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Atau

Kedua : melanggar **Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Atau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl



Ketiga : melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. setiap orang;**
- 2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Didik Setiawan Bin Sutimin dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan apakah anak yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara *a quo* termasuk dalam ketentuan Anak Korban sehingga dapat memenuhi unsur kedua ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 180812070703080007 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 00052432 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Drs. Alamsyah Ibrahim bahwa Anak Korban di Way Kanan pada tanggal 13 Agustus 2007 sehingga usia anak pada saat tindak pidana dilakukan kurang lebih 14 tahun sehingga termasuk sebagai Anak Korban dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur persetubuhan dalam unsur kedua pada pasal ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetubuhan, akan tetapi Majelis Hakim merujuk pada pengertian persetubuhan yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, Anak Saksi curhat kepada Anak Korban mengatakan tidak betah tinggal di rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Korban pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban menceritakan curhatan Anak Saksi tersebut kepada Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa mengusulkan untuk pergi ke Pekan Baru sekalian Terdakwa mencari kerja lalu Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi sepakat untuk pergi malam Kamis tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook mengatakan *"nanti jam sepuluh saya nunggu disana, dideket rumah samping deket persimpangan gunung"*. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban di areal perkebunan tebu PTPN 7 dipersimpangan gunung didekat rumah Anak Korban yang beralamat di perumahan PT. BCN Bunga Mayang di Rayon IV Karta Afdeling 10 Tiyuh Gedung Ratu Suku 07/RT 01, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih milik Terdakwa lalu membawa Anak Korban menuju loket bus di Kampung Tua, Tulang Bawang tanpa meminta izin dari orang tua Anak Korban, yaitu Saksi Dewi Susanti binti Saleh dan Saksi Saksi Panidi bin Jumari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi dan Wahyu lalu bersama-sama pergi ke Pekan Baru dengan menggunakan bus dari Kampung Tua, Tulang Bawang yang dibiayai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban, Anak Saksi, Wahyu dan Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bekerja di PT. ON Pekan Baru selama berada di Pekan Baru serta selama di Pekan Baru, kebutuhan Anak Korban dan Anak Saksi dibiayai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama berada di Pekan Baru dalam kurun waktu tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021, Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sekira 6 (enam) kali dengan cara Terdakwa mengatakan *"dek jatah yuk"* kepada Anak Korban lalu Anak Korban berkata *"males ah kamu naka"* kemudian Terdakwa terus berkata *"dek ayok ngewek"* kepada Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terlihat lalu Terdakwa membuka celana yang dipakai Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk terlentang lalu Terdakwa mulai menciumi Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tulang Bawang Barat Nomor: 800/115/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 12, 1, 4, 6 dan 9 yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan membutuhkan konsultasi dari psikolog sebagaimana Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Nana Kurrotul Aini, S.Sos.I, Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa telah sekira 6 (enam) kali memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sekira 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 12, 1, 4, 6 dan 9 yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur persetubuhan pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau memaksa Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja yang terbukti apakah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sudah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian **kekerasan** menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 dinyatakan bahwa **memaksa** dapat berbentuk adanya paksaan secara fisik maupun psikis, sehingga keadaan dimana akhirnya korban berada dibawah tekanan pelaku hingga tidak berdaya termasuk pula dalam pengertian memaksa. Menurut Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa** tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa. Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** atau **serangkaian kebohongan** adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada serangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan **membujuk** adalah perbuatan memengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa terhadap Anak Korban diawali dengan cara Terdakwa mengatakan "*dek jatah yuk*" dan "*dek ayok ngewek*" kepada Anak Korban serta Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkataan Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban membuat Anak Korban merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa apalagi Anak Korban dan Terdakwa dalam hubungan pacaran, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur membujuk pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan secara sengaja atau tidak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana sebagaimana dalam memori penjelasan (*Memori van Teoliching*) dapat diartikan adanya:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), yaitu bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku;
- Opzet by zekerheids bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Opzet by mogelijkheids bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari dan menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwalah yang mengusulkan agar Anak Korban pergi ke Pekan Baru serta Terdakwa pula yang membiayai perjalanan dan kebutuhan Anak Korban selama di Pekan Baru sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama berada di Pekan Baru. Selain itu, dalam kurun waktu tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sekira 6 (enam) kali yang artinya perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang mengetahui akibat dari perbuatannya serta menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja warna pink;
- 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak bergaris warna pink;
- 1 (satu) potong jaket warna cream;

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Dewi Susanti binti Saleh yang dikenakan Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan dan berdasarkan keterangan dari Anak Korban barang bukti tersebut tidak ingin dikembalikan lagi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tulis sampul kotak-kotak;

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Dewi Susanti binti Saleh yang tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, bukan pula hasil kejahatan serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna biru dan hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih Nomor Rangka: MH1KC4117DK141280 Nomor Mesin : KC41E1140538;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Terdakwa membawa Anak Korban tanpa seizin orang tua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SETIAWAN bin SUTIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna pink;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak bergaris warna pink;
 - 1 (satu) potong jaket warna cream;
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul kotak-kotak;

untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna putih Nomor Rangka: MH1KC4117DK141280 Nomor Mesin : KC41E1140538;

dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami, Marlina Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.